



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAGUS ISWAHYUDI Als MBEK BIN KOYUBI;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /10 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barong RT 002/RW.003 Desa Kedungrejo : Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhankan pidana terhadap BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 42 (empat puluh dua) butir.
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir.
 - 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y21A warna biru.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD.(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhankan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-602/Enz.2/NGJK/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi PANDI Alias LOGO (DPO) melalui WA yang pada intinya Terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Box dimana PANDI Alias LOGO memberitahu agar Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut pada saksi DIVO MEY ANGGI JOARTA FIRMANSYAH (selanjutnya disebut saksi DIVO), lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT (selanjutnya disebut saksi NURUL HIDAYAT) menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 Box namun karena Terdakwa hanya punya persediaan sebanyak 50 butir, maka saksi NURUL HIDAYAT sepakat membeli sebanyak 50 butir dan Terdakwa memberitahu agar saksi NURUL HIDAYAT mengambil di rumah Terdakwa selesai waktu magrib, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi NURUL HIDAYAT datang di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 butir yang dibungkus plastik bening bekas rokok dan saksi NURUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NURUL HIDAYAT pulang, oleh karena persediaan pil dobel L milik Terdakwa telah habis, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi saksi DIVO yang pada intinya memberitahu akan mengambil pil dobel L milik PANDI Alias LOGO sebanyak 2 Box, lalu sekira pukul 19.57 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi DIVO di Dusun Pulorejo, Desa Kdungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi DIVO menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 box yang dikemas dalam 2 plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib datang saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk datang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi pil dobel I sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan kepada saksi NURUL HIDAYAT diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi DINI dimana baik Terdakwa maupun saksi DIVO tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03663/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12063/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi PANDI Alias LOGO (DPO) melalui WA yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Box dimana PANDI Alias LOGO memberitahu agar Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut pada saksi DIVO MEY ANGGI JOARTA FIRMANSYAH (selanjutnya disebut saksi DIVO), lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT (selanjutnya disebut saksi NURUL HIDAYAT) menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 Box namun karena Terdakwa hanya punya persediaan sebanyak 50 butir, maka saksi NURUL HIDAYAT sepakat membeli sebanyak 50 butir dan Terdakwa memberitahu agar saksi NURUL HIDAYAT mengambil di rumah Terdakwa selesai waktu magrib, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi NURUL HIDAYAT datang di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 butir yang dibungkus plastik bening bekas rokok dan saksi NURUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NURUL HIDAYAT pulang, oleh karena persediaan pil dobel L milik Terdakwa telah habis, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi saksi DIVO yang pada intinya memberitahu akan mengambil pil dobel L milik PANDI Alias LOGO sebanyak 2 Box, lalu sekira pukul 19.57 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi DIVO di Dusun Pulorejo, Desa Kdungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi DIVO menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 box yang dikemas dalam 2 plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib datang saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk datang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi pil dobel I sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SMK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;

- Bawa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03663/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2024 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 12063/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
 - Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan LAUKHAN dan GILANG beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi pil dobel I sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap MUHAMMAD NURUL HIDAYAT yang mengaku membeli pi dobel L dari BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI (Terdakwa) di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atas pengakuan tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada MUHAMMAD NURUL HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L dari PANDI Alias LOGO (DPO) 2 minggu sebelumnya, dan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa membeli lagi dari PANDI namun oleh PANDI Terdakwa disuruh mengambil di rumah DIVO MEY ANGGI JOARTA FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.57 wib di rumah saksi DIVO MEY ANGGI JOARTA FIRMANSYAH termasuk Dusun Pulorejo, Desa Kdungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sebanyak 2 box namun untuk pembayaran belum Terdakwa bayar
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD NURUL HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 08ei 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakw ayang intinya ingin memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 utir, namun Terdakwa hanya mempunyai setengah box/50 butir, hingga saksi sepakat membeli sebanyak 50 butir dan akan saksi ambil habis waktu magrib di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi tiba di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk kemudian Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 50 butir yang dibungkus plastic bening bekas unguks rokok lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi pulang;
- Bahwa pil tersebut selanjutnya saksi jual kepada TEGAR JIWO SANTOSO sekira pukul 21.30 wib di depan rumah saksi di Dusun Jeruk Kidul, Desa Mabung, Kec. Barn, Kab. NGanjuk dan selang beberapa menit kemudian saksi ditangkap leh petugas kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan saksi mengakui telah menjual pil dobel L kepada TEGAR JIWO SANTOSO serta Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara mebeli;
- Bahwa pil dobel L dari Terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip warna putih, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03663/NOF/2024 tertanggal 21 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT menghubungi Terdakwa yang pada intinya memesan pi dobel L sebanyak 1 box/100 butir, namun Terdakwa hanya memiliki setengah box/50 butir, sehingga saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT sepakat membeli pil dobel L sebanyak 50 butir saja, serta Terdakwa meminta agar saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa selesai waktu Magrib, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan pil dobel sebanyak 50 butir yang dibungkus plastik bening bekas bungkus rokok, dan saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran lalu pulang;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT tersebut Terdakwa peroleh dari PANDI Alias LOGO;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa mengirim pesan WA kepada PANDI alias LOGO yang intinya memesan pil dobel L

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 Box/200 butir, yang mana oleh PANDI Alias OGO Terdakwa disuruh mengambil pil dobel L tersebut di rumah DIVO MEY ANGGI, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengirim pesan WA kepada DIVO MEY ANGGI yang itinya memberitahu akan mengambil barang milik PANDI Alias LOGO sebanyak 2 box/200 butir dan DIVO MEY ANGGI menyuruh agar Terdakwa datang kerumah DIVO MEY ANGGI, kemudian sekira pukul 19.57 wib Terdakwa sampai di rumah DIVO MEY ANGGI dan DIVO MEY ANGGI menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 box kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ditemukan berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi pil dobel I sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang bernama DIVO MEY ANGGI dan MUHAMMAD NURUL HIDAYAT tidak mempunyai usaha apotik maupun merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan profesional;
- bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- bahwa pil dobel L tersebut dikemas menggunakan plastik klip namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
- 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y21A warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAGUS ISWAHYUDI Als MBEK BIN KHOYUBI, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah ditangkap oleh tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT sebanyak 50 butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi PANDI Alias LOGO yang saat ini telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui aplikasi Whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Box dimana PANDI Alias LOGE memberitahu agar Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut pada saksi DIVO, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 Box namun karena Terdakwa hanya punya persediaan sebanyak 50 butir, maka saksi NURUL HIDAYAT sepakat membeli sebanyak 50 butir dan Terdakwa memberitahu agar saksi NURUL HIDAYAT mengambil di rumah Terdakwa selesai waktu magrib, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi NURUL HIDAYAT datang di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 butir yang dibungkus plastik bening bekas rokok dan saksi NURUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NURUL

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT pulang, oleh karena persediaan pil dobel L milik Terdakwa telah habis, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIVO yang pada intinya memberitahu akan mengambil pil dobel L milik PANDI Alias LOGO sebanyak 2 Box, lalu sekira pukul 19.57 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi DIVO di Dusun Pulorejo, Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi DIVO menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 box yang dikemas dalam 2 plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk datang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa BAGUS ISWAHYUDI Alias MBEK Bin KHOYUBI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk atas adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT sebanyak 50 butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi PANDI Alias LOGO yang saat ini telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui aplikasi Whatsapp yang pada intinya Terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 2 Box dimana PANDI Alias LOGO memberitahu agar Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut pada saksi DIVO, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT menghubungi Terdakwa melalui pesan WA yang pada intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 Box namun karena Terdakwa hanya punya persediaan sebanyak 50 butir, maka saksi NURUL HIDAYAT sepakat membeli sebanyak 50 butir dan Terdakwa memberitahu agar saksi NURUL HIDAYAT mengambil di rumah Terdakwa selesai waktu magrib, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi NURUL HIDAYAT datang di rumah Terdakwa di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 butir yang dibungkus plastik bening bekas rokok dan saksi NURUL HIDAYAT menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi NURUL HIDAYAT pulang, oleh karena persediaan pil dobel L milik Terdakwa telah habis, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi DIVO yang pada intinya memberitahu akan mengambil pil dobel L milik PANDI Alias LOGO sebanyak 2 Box, lalu sekira pukul 19.57 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi DIVO di Dusun Pulorejo, Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi DIVO menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 box yang dikemas dalam 2 plastik klip kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang lalu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN beserta Tim opsnal satuan narkoba Polres Nganjuk datang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa, di Dusun Barong RT.002 RW.003 Desa Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, 1 buah HP merek VIVO Y21A warna biru, 1 botol plastik arna putih, 1 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 butir, 1 plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dobel L sebanyak 36 butir dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03663/NOF/2024 tertanggal 21 Mei 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo 'LL' dengan berat netto \pm 0,324 (nol koma tiga ratus dua puluh empat) gram sebagaimana barang bukti nomor 12063/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan diketahuinya jika terhadap barang bukti pil dobel L yang telah Terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD NURUL HIDAYAT, adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan pil dobel L, Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi pil dobel L sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
- 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y21A warna biru;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;

Yang telah disita dari Terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

-0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

-1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

-□ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Iswahyudi Alias Mbek Bin Khoyubi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 42 (empat puluh dua) butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
 - 1 (satu) buah botol plastic kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y21A warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol AG-3947-VBD;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis;

JAMUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD KHUDLORI SAHLAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)